

Manajemen Laba Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 71 pada Perusahaan Subsektor Perbankan di Indonesia

Muhammad Rizky¹⁾, Nurlaely Qodarina²⁾, Amrie Firmansyah³⁾
Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN
Email: amrie@pknstan.ac.id

Diajukan : 30 Januari 2022
Disetujui : 24 Februari 2022
Dipublikasi : 1 April 2022

ABSTRACT

The adoption of IFRS 9 through PSAK 71 impacts the greater discretionary space for managers to practice earnings management. This study investigates the difference in earnings management practices before and after the implementation of PSAK 71 in the banking sub-sector in Indonesia. This study uses quantitative methods, with data derived from the www.idx.co.id, www.ojk.go.id, and the company's official website for the 2019 and 2020 reporting periods. Based on purposive sampling, the total sample is 56 observations. This study's multiple linear regression test was employed to determine earnings management level. The earnings management results in 2019 and 2020 are then tested for differences to determine changes in managers' behavior in carrying out earnings management. This study finds no significant difference in earnings management practice that comes before and after the implementation of PSAK 71. The factors that caused no difference are the early adoption of PSAK 71 and the relaxation provisions due to the Covid-19 pandemic. This study contributes to the literature related to the implementation of IFRS 9 in Indonesia and can be used in the development of further research in Indonesia on financial sector companies related to the impact of IFRS 9 adoption. This research is expected to be useful for investors as a basis for decision-making, as well as standard-setting bodies and the OJK in regulating and monitoring company earnings management practices.

Keywords: earnings management, IFRS 9, managers' behavior

PENDAHULUAN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang mengatur tentang instrumen keuangan merupakan adopsi atas International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). PSAK 71 mulai berlaku efektif di Indonesia pada 1 Januari 2020 dan menimbulkan modifikasi yang cukup signifikan atas standar akuntansi sebelumnya, PSAK 55 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Modifikasi standar dimaksud meliputi klasifikasi dan pengukuran atas instrumen keuangan, penurunan nilai instrumen keuangan, penggunaan metode kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) dalam perhitungan penurunan nilai instrumen keuangan, dan perbaikan terhadap model akuntansi lindung nilai (*hedging*) (PWC Indonesia, 2019). Konsekuensi atas perubahan tersebut menyebabkan peningkatan volatilitas laba/rugi, pengakuan lebih awal atas penurunan nilai piutang dan pinjaman, serta kebutuhan pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan yang lebih banyak (PWC Indonesia, 2019).

Perbedaan utama yang dibawa oleh PSAK 71 adalah pada perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) (Sibarani, 2021). Perhitungan kerugian kredit dalam CKPN tidak lagi menunggu hingga terdapat bukti objektif melainkan selalu diperbarui dan diakui sejak awal pengakuan hingga jatuh tempo meskipun tidak terdapat indikasi penurunan seperti peningkatan risiko gagal bayar debitur (Indramawan, 2019). Oleh karena itu, perusahaan pada sektor keuangan harus menyediakan CKPN atas semua kategori kredit, mulai dari yang berstatus lancar

(performing), ragu-ragu (*underperforming*), sampai dengan macet (*non-performing*) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Perkiraan kerugian kredit lebih dini diharapkan akan mengurangi risiko kegagalan pembayaran kredit (Matoviany & Firmansyah, 2021).

Penerapan PSAK 71 secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan CKPN pada sektor perbankan (Arifullah & Firmansyah, 2020). Berdasarkan data dari laporan keuangan, CKPN pada bank-bank yang tergabung di dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengalami lonjakan drastis sejak awal tahun 2020, yaitu sebesar Rp 93 Triliun atau tumbuh hingga 102,16% *yoy* akibat diberlakukannya PSAK 71. BRI merupakan bank Himbara dengan jumlah CKPN tertinggi pada akhir tahun 2020 dengan total Rp 65 Triliun. Sementara itu, BNI menjadi bank Himbara dengan pertumbuhan CKPN terbesar pada tahun 2020, yaitu mencapai Rp 44 Triliun atau tumbuh hingga 161,56% *yoy* pada periode yang sama. Peningkatan CKPN pada perbankan Himbara dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Nilai CKPN Bank Himbara

Bank	CKPN per 31 Desember 2019 (dalam miliar rupiah)	CKPN per 31 Desember 2020 (dalam miliar rupiah)	Selisih 2019 - 2020	% <i>yoy</i>
Mandiri	29.988	62.271	32.283	107,65
BNI	16.909	44.228	27.319	161,56
BRI	38.364	65.165	26.801	69,86
BTN	6.116	13.061	6.944	113,55
Total	91.377	184.725	93.364	102,16

Sumber: Laporan Keuangan Bank Himbara 2019 s.d. 2020, diolah

Kondisi peningkatan CKPN bank Himbara setelah ketentuan PSAK 71 berlaku pada tahun 2020 akan berpengaruh terhadap penurunan laba. Penerapan standar akuntansi keuangan yang baru tersebut mengakibatkan perusahaan perbankan harus mencadangkan lebih banyak kerugian penurunan nilai atas instrumen keuangan berdasarkan metode *expected credit loss*. Metode ini juga memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi manajer dalam menentukan nilai CKPN. Situasi ini dapat mendorong manajer perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba secara lebih masif.

Menurut Ulfa et al. (2018), praktik manajemen laba berdasarkan diskresi manajer dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan nilai CKPN untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan. Aktivitas manajemen laba dilakukan sebagai upaya untuk melakukan manajemen permodalan, *income smoothing*, dan pemberian sinyal tertentu (Heningtyas & Widagdo, 2019). Praktik manajemen laba tersebut mengakibatkan kualitas laporan keuangan semakin berkurang karena nilai laba yang dilaporkan tidak mencerminkan nilai sebenarnya, sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik atas informasi yang diberikan oleh perusahaan (Sari et al., 2021).

Praktik manajemen laba pada dasarnya terjadi akibat adanya konflik kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham. Hubungan keagenan dalam suatu perusahaan akan muncul ketika prinsipal mempekerjakan agen dalam menjalankan aktivitas perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen laba melalui CKPN merupakan diskresi akrual yang dapat dikelompokkan ke dalam motivasi *opportunistic* dan *signaling*. Motivasi *opportunistic* mendorong manajemen menyajikan laporan keuangan (khususnya laporan laba/rugi) lebih tinggi daripada yang sesungguhnya (Scott, 2015). Sementara itu, pada motivasi *signaling*, manajemen cenderung mengelola akrual yang mengarah pada persistensi laba (Dechow & Dichev, 2002; Sloan, 1996). Diskresi manajemen tersebut dapat mempengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan sesuai dengan motivasi masing-masing manajer. Oleh karena itu, perbandingan tindakan manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 oleh manajer pada sektor perbankan menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Beberapa penelitian sebelumnya sempat mengulas implikasi penerapan PSAK 71 di Indonesia. (Arifullah & Firmansyah, 2020) menyimpulkan bahwa perusahaan subsektor perbankan di Indonesia telah siap melakukan pencadangan piutang sesuai implementasi PSAK 71. Sibarani (2021) menyimpulkan bahwa Bank IBK Indonesia Tbk yang termasuk kategori bank

kecil sudah mampu menerapkan PSAK 71 secara efektif. Matoviany & Firmansyah (2021) juga menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi obligasi pada enam perusahaan perbankan telah sesuai dengan ketentuan PSAK 71. Sejalan dengan hal itu, Kim et al. (2021) menyimpulkan bahwa perubahan pengakuan berdasarkan kerugian ekspektasian mampu meningkatkan secara signifikan ketepatan waktu pengakuan kerugian atas kredit. Namun demikian, menurut Rizal & Shauki (2019), entitas masih melakukan banyak pertimbangan sebelum mengimplementasikan PSAK 71. Hal ini mendukung penelitian Heningtyas & Widagdo (2019) yang menyimpulkan bahwa perusahaan pada sektor perbankan menggunakan CKPN untuk berbagai keperluan.

Beberapa penelitian lain juga menguji keterkaitan antara pembentukan CKPN dan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Kustina & Putra (2021) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 71 berdampak signifikan terhadap penurunan profitabilitas pada perusahaan perbankan BUMN. Chandra (2021) menyimpulkan adanya indikasi praktik manajemen laba melalui peningkatan CKPN diskresioner akibat penerapan metode kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71. Ulfa et al. (2018) membuktikan bahwa manajemen laba dilakukan oleh bank menggunakan CKPN serta *gains and losses* yang terealisasi sebagai sarana manajemen laba. Berbanding terbalik, penelitian dari Nurfitriana (2018) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 (ketentuan sebelum berlakunya PSAK 71) berdampak pada penurunan manajemen laba. Selain itu, Kurniawati (2021) mengulas penerapan PSAK 71 pada perusahaan penjaminan kredit dan Kurniawan & Firmansyah (2021) membahas penerapan PSAK 71 pada investasi mutual fund untuk perusahaan asuransi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan praktik manajemen laba yang terjadi pada saat sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 di Indonesia. Unsur *professional judgement* yang lebih luas berdasarkan metode *expected credit loss* membuat ruang diskresi manajer dalam melakukan manajemen laba melalui pembentukan CKPN menjadi lebih besar daripada metode *incurred loss*. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan pula adanya gejala peningkatan praktik manajemen laba melalui penggunaan CKPN. Oleh karena itu, pengujian perbedaan praktik manajemen laba terkait adopsi IFRS 9 di Indonesia menjadi relevan untuk diteliti. Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang menganalisis implementasi PSAK 71 pada sektor perbankan (Arifullah & Firmansyah, 2020) dan non perbankan (Kurniawan & Firmansyah, 2021; Kurniawati, 2021), penerapan akuntansi obligasi setelah adanya PSAK 71 (Matoviany & Firmansyah, 2021), pertimbangan dalam mengimplementasikan PSAK 71 (Rizal & Shauki, 2019), penurunan profitabilitas akibat penerapan PSAK 71 pada perusahaan perbankan BUMN (Kustina & Putra, 2021), indikasi praktik manajemen laba melalui peningkatan CKPN sejak PSAK 71 berlaku (Chandra, 2021), dan sarana manajemen laba perbankan melalui pembentukan CKPN (Ulfa et al., 2018). Sementara itu, penelitian ini berfokus pada uji perbedaan atas praktik manajemen laba sebagai implikasi penerapan PSAK 71 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan karena penelitian dengan topik secara spesifik masih jarang dilakukan khususnya dengan menggunakan data perusahaan di Indonesia. Selain itu, penelitian dapat memberikan kontribusi pada literatur akuntansi keuangan atas penerapan salah satu adopsi IFRS di Indonesia

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur ulasan atas dampak penerapan PSAK 71 pada perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi investor sebelum melakukan investasi pada perusahaan sektor keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi badan penyusun standar untuk mengevaluasi penerapan PSAK 71 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur regulasi tata kelola perusahaan di sektor perbankan.

STUDI LITERATUR

Hubungan keagenan menjelaskan bahwa *principal* mempekerjakan *agent* untuk melaksanakan berbagai tugas demi kepentingan *principal*, termasuk di dalamnya mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* (Jensen & Meckling, 1976). *Principal* atau pemegang saham, mengharapkan tingkat pengembalian yang besar dan cepat atas investasi yang

mereka lakukan, sedangkan, agent sebagai manajer perusahaan mengharapkan adanya insentif atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Manajer yang menjalankan perusahaan memiliki diskresi dan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham (Scott, 2015). Kondisi informasi asimetri ini mengakibatkan manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada pemegang saham, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer (Scott, 2015). Manajer mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingannya, sehingga manajer tidak lagi bekerja untuk mewakili kepentingan pemegang saham tetapi bekerja untuk mengoptimalkan kesejahteraannya sendiri (Jensen & Meckling, 1976).

Adanya informasi asimetri dapat digunakan oleh manajer untuk manajemen laba (Scott, 2015). Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan diskresinya dalam pelaporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi turun (Healy & Wahlen, 1999). Manajemen laba juga dapat dilakukan untuk mempengaruhi nilai kontrak yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Scott, 2015). Oleh karena itu, manajemen laba berkaitan erat dengan penggunaan judgement dalam pelaporan keuangan berdasarkan motivasi mendasar tertentu para manajer dan sasaran yang ingin dicapai manajer.

Penerapan PSAK 71 akan menggantikan PSAK 55 melalui perubahan metode perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, pembentukan CKPN atas kredit, dan perlakuan terhadap akuntansi lindung nilai (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran pada PSAK 55 dibagi menjadi empat kategori, yaitu dapat diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, serta pinjaman dan piutang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Tata cara klasifikasi masing-masing instrumen keuangan menurut PSAK 55 ditentukan berdasarkan intensi manajemen. Klasifikasi tersebut kemudian diubah pada PSAK 71 menjadi tiga jenis, yaitu nilai wajar melalui laba/rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, dan biaya perolehan diamortisasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Tata cara klasifikasi menurut PSAK 71 tidak hanya ditentukan oleh intensi manajemen, tetapi juga menggunakan penilaian arus kas kontraktual yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dan penilaian model bisnis (Rizal & Shauki, 2019).

Ketentuan PSAK 71 membuat perusahaan perbankan mempunyai CKPN yang lebih besar dibanding sebelumnya. Pembentukan CKPN menurut PSAK 71 memiliki tiga stages berdasarkan tingkat risiko, dari risiko rendah hingga risiko tinggi (Indramawan, 2019). Kredit yang berisiko rendah akan dikategorikan ke dalam stage 1. Stage 1 (*performing*) mengategorikan kredit yang tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran sehingga tidak ada peningkatan risiko atas kredit. Apabila risiko kredit menunjukkan kenaikan yang signifikan, bank akan memindahkannya ke dalam stage 2 (Indramawan, 2019). Pembentukan stage 2 (*under-performing*) telah mengamanatkan adanya perhitungan *expected credit loss* (ECL) yang diperkirakan hingga akhir jatuh tempo (*lifetime*) (Indramawan, 2019). Jika debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban dan menyebabkan kredit macet (*non-performing loans*), termasuk pada kredit yang mengalami restrukturisasi, bank akan mengategorikannya ke dalam stage 3 (Indramawan, 2019). Stage 3 (*non-performing*) mengategorikan kredit dan aset keuangan mengalami penurunan nilai secara drastis serta adanya riwayat keterlambatan pembayaran (Indramawan, 2019). *Expected credit loss* (ECL) juga diakui hingga akhir jatuh tempo (*lifetime*).

Terkait dengan hal tersebut, manajer akan berupaya untuk menggunakan diskresi yang dimilikinya dalam menentukan informasi yang akan ditampilkan pada laporan keuangan. Manajer memiliki motif manajemen laba untuk mengelola ketentuan permodalan, memberikan sinyal kepada pihak eksternal, dan meratakan laba (Ozili & Outa, 2017). Dampak penerapan PSAK 71 berkaitan dengan aspek pembentukan CKPN, khususnya terkait *impairment* atas kredit yang disalurkan (Witjaksono, 2017). Metode *expected credit loss* berdasarkan konsep *forward-looking* juga membuat perbankan menjadi lebih konservatif dan mengakui CKPN yang lebih besar pada awal periode (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Chandra (2021), Dong et al. (2012), dan Kanagaretnam et al. (2004) membuktikan bahwa perusahaan perbankan melakukan praktik manajemen laba melalui estimasi pembentukan CKPN. Sementara itu, Heningtyas & Widagdo

(2019) menyatakan bahwa nilai CKPN dibentuk oleh perusahaan perbankan dengan kecenderungan memberikan keleluasaan kepada pihak manajer bank dalam menentukan cadangan provisi. Meskipun akun CKPN seharusnya dibentuk untuk mengantisipasi risiko kerugian, manajer tetap dapat memanfaatkan celah pada akun tersebut untuk melakukan tindakan manajemen laba (Handoyo, 2011).

Perubahan metode pembentukan CKPN menyediakan dorongan yang lebih besar terhadap perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba. Perubahan metode dari *incurred loss* menurut ketentuan PSAK 55 menjadi *expected credit loss* menurut PSAK 71 membuat *judgement* manajer berperan penting dalam menentukan estimasi nilai CKPN. Selain itu, kedudukan manajer sebagai *agent* dalam perusahaan mengindikasikan adanya perluasan diskresi dalam melakukan manajemen laba melalui pembentukan CKPN berdasarkan implementasi PSAK 71.

H₁: Terdapat perbedaan praktik manajemen laba sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada perusahaan perbankan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 dan 2020. Data penelitian diperoleh dari laman www.idx.co.id, www.ojk.go.id, dan situs resmi perusahaan subsektor perbankan yang telah *go public*. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2022. Penelitian berfokus pada periode observasi mulai tahun 2019 pada saat sebelum PSAK 71 berlaku efektif, dilanjutkan dengan observasi tahun 2020 setelah ketentuan PSAK 71 diberlakukan. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Penentuan Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI per Januari 2022	47
Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 2019 s.d. 2020	(11)
Perusahaan yang terdaftar di BEI setelah 1 Januari 2019	(4)
Perusahaan dengan prinsip syariah (kurang relevan dengan PSAK 71)	(3)
Perusahaan yang unsur laporan keuangannya kurang lengkap	(1)
Data perusahaan yang dapat digunakan untuk penelitian	28
Jumlah tahun penelitian	2
Total jumlah sampel	56

Sumber: data diolah oleh peneliti

Manajemen laba pada penelitian ini menggunakan proksi *loan loss provision* (LLP) sebagaimana (Abdelsalam et al. (2016), Dong et al. (2012), Elnahass et al. (2014), Kanagaretnam et al. (2004), Leventis & Dimitropoulos (2012), Wijaya & Firmansyah (2021). Perhitungan manajemen laba berdasarkan persamaan yang diteliti oleh Kanagaretnam et al. (2004) ditentukan melalui nilai residual hasil regresi dari persamaan berikut secara tahunan.

$$LLP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 NPL_{it} + \alpha_2 CHNPL_{it} + \alpha_3 CHLOAN_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

- LLP_{it} = LLP (CKPN) dibagi dengan kredit awal
 NPL_{it} = tingkat NPL (kredit bermasalah) dibagi dengan kredit awal
 CHNPL_{it} = perubahan NPL dibagi dengan kredit awal
 CHLOAN_{it} = perubahan saldo kredit dibagi dengan kredit awal
 ε_{it} = nilai residual sebagai tingkat manajemen laba

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji beda manajemen laba yang tahun 2019 dan tahun 2020 dengan menggunakan *paired sample t-Test* yaitu dengan asumsi bahwa data yang diuji adalah data yang berpasangan. Uji beda tingkat manajemen laba sebelum penerapan PSAK 71 dan setelah PSAK 71 untuk menilai perbedaan perlakuan para manajer dalam mempraktikkan manajemen laba melalui pembentukan CKPN.

HASIL

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif untuk untuk tingkat manajemen yang bernilai negatif (menurunkan laba) dan tingkat manajemen laba yang bernilai positif (meningkatkan laba) setiap tahun.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

EM	N	Mean	StDev	Min	Med	Max
Neg2019	14	-0.0135	0.0095	-0.0315	-0.0160	-0.00016
Pos2019	14	0.0135	0.0068	0.0036	0.0143	0.02451
Neg2020	15	-0.0217	0.0191	-0.0683	-0.0169	-0.00015
Pos2020	13	0.0250	0.0176	0.0018	0.0285	0.04988

Sumber: data diolah dengan menggunakan SPSS 25

Selanjutnya, uji normalitas dilakukan untuk menentukan tingkat distribusi dan korelasi sampel sebelum dilakukan uji beda. Hasil uji normalitas dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Stat.	df	Sig.	Stat.	df	Sig.
EM_2019	0.144	28	0.143	0.948	28	0.174
EM_2020	0.082	28	0.200	0.977	28	0.781

Sumber: data diolah dengan menggunakan SPSS 25

Hasil uji normalitas di atas dapat dilihat pada tabel Shapiro-Wilk karena jumlah sampel yang berpasangan kurang dari 50. Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi manajemen laba tahun 2019 dan manajemen laba tahun 2020 berada di atas batas minimum signifikansi, yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua sampel terdistribusi secara normal sehingga teknik uji beda melalui *paired sample t-Test* dapat dilakukan.

Hasil uji korelasi dan uji beda antara rata-rata manajemen laba tahun 2019 dan manajemen laba tahun 2020 disajikan pada dua tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Korelasi

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 EM_2019 & EM_2020	28	0.587	0.001

Sumber: data diolah dengan menggunakan SPSS 25

Tabel 5. Uji Beda Paired Sample T-Test

	Mean	Std. Dev	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1 EM_2019 - EM_2020	-0.0000000011	0.0242	-0.000000023	27	1.0

Sumber: data diolah dengan menggunakan SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh korelasi antara kedua sampel dengan tingkat korelasi sedang. Adapun nilai lain yang berpengaruh pada uji korelasi adalah nilai signifikansi di bawah batas 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan antara kedua sampel. Kemudian, hasil uji beda dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi untuk menentukan adanya perbedaan dari tingkat manajemen laba tahun 2019 dan tingkat manajemen laba tahun 2020. Nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar daripada Sig. > 0,05. Sebagai bahan pertimbangan berikutnya, diperlukan juga analisis tambahan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Nilai t hitung yang diperoleh lebih besar daripada nilai t tabel yang diketahui dengan melihat tabel distribusi t atas kombinasi nilai df dan Sig. untuk *2-tailed*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung < t tabel.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata manajemen laba tahun 2019 dan rata-rata manajemen laba tahun 2020. Manajer pada perusahaan sub sektor perbankan telah mengantisipasi adanya kemungkinan peningkatan CKPN karena adanya implementasi PSAK 71 dengan metode *expected credit loss*. Ketentuan IFRS yang telah diadopsi melalui konvergensi PSAK 71 sejak tahun 2017 dan baru berlaku mulai tahun 2020 memberikan ruang bagi manajer untuk dapat melakukan penyesuaian kebijakan di dalam perusahaan. Salah satu kebijakan dimaksud adalah menaikkan besaran nilai CKPN secara bertahap, bahkan mungkin

dilakukan sebelum tahun 2019. Penerapan lebih dini PSAK 71 didasari oleh motif mengikuti institusi lain akibat adanya ketidakpastian dan transformasi profesionalitas (Rizal & Shauki, 2019). Motif tersebut mendorong manajer perusahaan untuk mengimplementasikan PSAK 71 lebih dini dengan alasan tingkat *convenience* yang lebih besar dibandingkan dengan standar sebelumnya. Sebagai kasus faktual, Bank IBK Indonesia. Tbk yang termasuk kategori bank buku dua telah menyisihkan CKPN sebelum PSAK 71 berlaku efektif meskipun besarnya mengalami perbedaan setiap tahun (Sibarani, 2021).

Berdasarkan informasi dalam statistik deskriptif terdapat adanya hasil pengukuran manajemen laba yang bernilai negatif dan positif untuk menganalisis lebih lanjut perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba. Tingkat manajemen laba yang bernilai negatif diinterpretasikan bahwa manajer memberi perlakuan dengan cara menurunkan laba. Sementara itu, tingkat manajemen laba yang bernilai positif menunjukkan bahwa manajer menaikkan laba. Berdasarkan statistik deskriptif tersebut pula, diketahui jika tingkat manajemen laba yang bernilai negatif hanya bertambah satu sampel. Selain itu, terdapat adanya penurunan dan kenaikan aktivitas manajemen laba namun jumlahnya tidak signifikan. Oleh karena itu, tindakan manajemen laba bukan merupakan tindakan yang diambil oleh manajer dalam merespon adanya perubahan penerapan PSAK 71.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa manajer tidak memanfaatkan informasi yang lebih sempurna dibandingkan dengan pemegang saham (Firmansyah et al., 2021) dalam menghadapi implementasi adopsi IFRS 9 di Indonesia. Manajer cenderung untuk mengantisipasi adanya risiko kenaikan CKPN yang signifikan ketika adopsi IFRS 9 tersebut diimplementasikan di tahun 2020 karena berdampak pada penurunan nilai aset dan penurunan laba bersih yang diperoleh perusahaan selama tahun 2020. Implementasi IFRS 9 dianggap sebagai pertaruhan manajer di perusahaan sub sektor perbankan dalam mitigasi risiko terkait dengan kinerja perusahaan di masa mendatang. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajer tidak selalu memanfaatkan diskresinya dalam mempengaruhi pelaporan keuangan, sehingga dampak dari teori keagenan dalam kondisi ini tidak terbukti. Selain itu, penerapan PSAK 71 yang merupakan adopsi dari IFRS 9 yang mulai berlaku tahun 2020 merupakan penerapan salah satu PSAK yang memberikan dampak signifikan dalam mempengaruhi laporan keuangan khususnya total aset dan laba rugi, sehingga banyak pihak yang memantau laporan keuangan perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia termasuk Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, kondisi pandemi Covid-19 yang mulai terjadi sejak tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan besaran CKPN akibat banyaknya kredit yang diproyeksikan mengalami gagal bayar (*default*). Untuk mengatasi hal tersebut, OJK selaku regulator menerbitkan regulasi relaksasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. Regulasi ini mengatur dalam hal terjadi restrukturisasi kredit, perusahaan perbankan tidak perlu membentuk pencadangan baru. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan POJK Nomor 48 Tahun 2020 yang mengatur bahwa pembentukan cadangan dibentuk bagi debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit. Oleh karena itu, perbedaan yang tidak terjadi pada rata-rata tingkat manajemen laba tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi wajar karena perusahaan perbankan memanfaatkan relaksasi berdasarkan ketentuan POJK tersebut. Nilai CKPN tidak otomatis meningkat akibat pengakuan signifikan risiko kredit menjadi tidak mekanistik setelah berlakunya program relaksasi pemerintah sebagai dampak pandemi Covid-19 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

KESIMPULAN

Praktik manajemen laba pada tahun 2019 dan praktik manajemen laba tahun 2020 yang dilakukan oleh perusahaan subsektor perbankan di Indonesia tidak mengalami perbedaan. Perubahan metode menjadi *expected credit loss* tidak mendorong perubahan diskresi manajer dalam melakukan manajemen laba pada saat sebelum dan setelah diterapkannya PSAK 71 di Indonesia. Faktor penyebab tidak terjadinya perbedaan perlakuan tersebut yaitu perusahaan perbankan yang telah melakukan implementasi PSAK 71 lebih awal dan adanya ketentuan

relaksasi berupa restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh OJK. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut mengurangi perubahan perilaku manajer dalam membedakan praktik manajemen laba setelah PSAK 71 berlaku efektif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 yang dimulai tahun 2020 di Indonesia tidak mengakibatkan manajer di perusahaan sub sektor perbankan menggunakan diskresinya dalam mempengaruhi angka-angka dalam pelaporan keuangan. Implementasi PSAK 71 yang merupakan adopsi IFRS 9 memberikan dampak yang signifikan dalam laporan keuangan karena terdapat adanya potensi penurunan total aset dan laba bersih yang diperoleh perusahaan selama tahun 2020. Selain itu, adanya pandemi covid 19 di tahun 2020 yang berdampak pada penurunan ekonomi di Indonesia merupakan faktor eksternal yang dapat menurunkan kinerja perusahaan subsektor perbankan. Oleh karena itu, manajer cenderung untuk melakukan mitigasi risiko yang terjadi di tahun 2020 dibandingkan melakukan praktek manajemen laba yang hanya dapat menguntungkan manajer dalam jangka pendek. Usaha manajer tersebut sebagai salah satu bentuk untuk mempertahankan reputasi perusahaan dan reputasi manajer dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil yang memberikan manfaat jangka panjang. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa teori keagenan tidak terbukti pada penerapan IFRS 9 di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pengujian data pada penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI, sehingga kurang dapat merepresentasikan praktik manajemen laba pada seluruh perusahaan perbankan di Indonesia. Selain itu, uji beda hanya dilakukan secara singkat pada dua tahun yang terdekat dengan saat efektif berlakunya PSAK 71, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Pengujian ini juga berpotensi mengalami bias karena dilakukan pada saat periode pemberian relaksasi atas dampak pandemi Covid-19. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengolah data seluruh perusahaan perbankan di Indonesia agar diperoleh hasil yang lebih akurat dan dengan rentang waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih komprehensif. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan selalu memperbaiki regulasi terkait dengan tata kelola perusahaan perbankan dalam rangka untuk menurunkan praktik manajemen laba perusahaan dan meningkatkan perlindungan investor di pasar modal.

REFERENSI

- Abdelsalam, O., Dimitropoulos, P., Elnahass, M., & Leventis, S. (2016). Earnings management behaviors under different monitoring mechanisms: The case of Islamic and conventional banks. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 132, 155–173. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.04.022>
- Arifullah, M. N., & Firmansyah, A. (2020). Pencadangan piutang pada perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia: dampak penerapan PSAK 71. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(1), 122–142. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.122-142>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Laporan ekonomi dan keuangan mingguan periode 26 Juli s.d. 1 Agustus 2021*. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/laporan-mingguan/file/1627957626_WR_26_Juli_s.d_1_Agustus_2021.pdf
- Chandra, H. W. (2021). *Dampak penerapan metode kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 terhadap diskresi akrual cadangan kerugian penurunan nilai pada entitas perbankan* [Universitas Parahyangan]. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/12221>
- Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. *Accounting Review*, 77(SUPPL.), 35–59. <https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.s-1.35>
- Dong, X., Liu, J., & Hu, B. (2012). Research on the relationship of commercial bank's loan loss provision and earning management and capital management. *Journal of Service Science and Management*, 05(02), 171–179. <https://doi.org/10.4236/jssm.2012.52021>
- Elnahass, M., Izzeldin, M., & Abdelsalam, O. (2014). Loan loss provisions, bank valuations and discretion: A comparative study between conventional and Islamic banks. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 103, 160–173.

- <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2013.08.018>
- Firmansyah, A., Jadi, P. H., & Sukarno, R. S. (2021). Bagaimana respon investor terhadap kepemilikan saham oleh CEO? *Jurnal Online Insan Akuntan*, 4(1), 15–28. <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1476>
- Handoyo, B. Y. (2011). *Perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi* [Universitas Atmajaya Yogyakarta]. <http://e-journal.uajy.ac.id/639/1/OEA16719.pdf>
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383. <https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365>
- Heningtyas, O. S., & Widagdo, A. K. (2019). Bank loan loss provisions research: a review of the empirical literature. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 23(2), 270–282. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.05.001>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). PSAK 55 instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran. In *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). PSAK 71 instrumen keuangan. In *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Press release – dampak pandemi covid-19 terhadap penerapan PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan dan PSAK 71 instrumen*. http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/PRESS_RELEASE_DSAK_IAI-DAMPAK_PANDEMI_COVID-19_TERHADAP_PENERAPAN_PSAK_8_PERISTIWA_SETELAH_PERIODE_PELAPORAN_DAN_PSAK_71_INSTRUMEN_KEUANGAN.pdf
- Indramawan, D. (2019). Implementasi PSAK 71 Pada Perbankan. *Ikatan Bankir Indonesia*, 31, 1–5. <http://ikatanbankir.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Bankers-Update-Vol-31-2019-Implementasi-PSAK-71-Pada-Perbankan.pdf>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kanagaretnam, K., Lobo, G. J., & Mathieu, R. (2004). Earnings management to reduce earnings variability: evidence from bank loan loss provisions. *Review of Accounting and Finance*, 3(1), 128–148. <https://doi.org/10.1108/eb043399>
- Kim, M. P., Pierce, S. R., & Yeung, I. (2021). Why firms announce good news late: earnings management and financial reporting timeliness. *Contemporary Accounting Research*, 38(4), 2691–2722. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12695>
- Kurniawan, A., & Firmansyah, A. (2021). Implementation of PSAK 71 In Indonesia mutual fund investment in insurance subsector companies. *Jambura Equilibrium Journal*, 3(2), 94–111. <https://doi.org/10.37479/jej.v3i2.11136>
- Kurniawati, L. (2021). Penerapan PSAK 71 pada perusahaan penjaminan kredit: telaah teori institusional. *Jurnalku*, 1(3), 234–250.
- Kustina, K. T., & Putra, I. G. P. N. A. (2021). Implementasi PSAK 71 Januari 2020 dan profitabilitas perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 44–52. <https://doi.org/10.38043/jiab.v6i1.2978>
- Leventis, S., & Dimitropoulos, P. (2012). The role of corporate governance in earnings management: Experience from US banks. *Journal of Applied Accounting Research*, 13(2), 161–177. <https://doi.org/10.1108/09675421211254858>
- Matoviany, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Kepemilikan investasi obligasi perusahaan perbankan di Indonesia: dampak penerapan PSAK 71. *Journal Of Financial And Tax*, 1(1), 11–32. <https://doi.org/10.52421/fintax.v1i1.126>
- Nurfitriana, A. (2018). *Implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 sebelum dan sesudah konvergensi penerapan IFRS serta dampaknya terhadap manajemen laba pada industri perbankan*. http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/440/JR00107_Annisa_Nurfitriana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ozili, P. K., & Outa, E. (2017). Bank loan loss provisions research: A review. *Borsa Istanbul Review*, 17(3), 144–163. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.05.001>
- PWC Indonesia. (2019). *PSAK 71 - Financial instruments understanding the basics*.

- <https://www.pwc.com/id/en/publications/assurance/psak-ccd-71.pdf>
- Rizal, A. P., & Shauki, E. R. (2019). Motif dan kendala bank melakukan implementasi dini psak no. 71 terhadap ckpn kredit. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 83–107. <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.05>
- Sari, I. P., Tjandra, T., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Praktek manajemen laba di indonesia: komite audit, komisaris independen, arus kas operasi. *Ultima Accounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(2), 310–322. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v13i2.2376>
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory seventh edition*. Prentice-Hall, Inc.
- Sibarani, B. B. (2021). Penerapan PSAK pada PT Bank IBN Indonesia Tbk. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 6(2), 68–81. <https://doi.org/10.35968/v6i2.699>
- Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flow about future earnings? *The Accounting Review*, 71(3), 289–315. <https://www.jstor.org/stable/248290>
- Ulfa, I. M., Subroto, B., & Baridwan, Z. (2018). Fair value accounting and earnings management using llp and realized gains and losses: study in banking industry listed on Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Economia*, 14(2), 126–137. <https://doi.org/10.21831/economia.v14i2.19560>
- Wijaya, D. B., & Firmansyah, A. (2021). Apakah pengungkapan tata kelola perusahaan dapat mereduksi manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia? *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 27–41. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v6i1.y2021.p27-41>
- Witjaksono, A. (2017). Dampak ED PSAK 71 instrumen keuangan terhadap pedoman akuntansi perbankan terkait kredit. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(2), 35–48. <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/430>